


Lampiran 23

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ 29 /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Kop yayasan / Pemilik) 2. Surat Pernyataan Taat Akan Hukum Dan Peraturan yang Berlaku dari Pemohon 3. Foto copy Akte Pendirian Yayasan atau Badan Hukum Pemohon, yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta 4. Foto copy Sertifikat Tanah (Pemilikan Tanah) 5. Foto Copy surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 6. Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) 8. Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan 9. Detail Zengineering Design 10. Study Kelayakan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Analisa Kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan b. Analisa Keuangan c. Program Fungsi d. Kebutuhan Ruang e. Kebutuhan Peralatan f. Kebutuhan Tenaga dan rencana mendapatkannya 11. Master Plan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Program Fungsi b. Gambar / Design Rumah Sakit Sesuai Rencana Kelas Rumah Sakit
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima sertifikat izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id

II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 147/MENKES/PER/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Dibidang Kesehatan; 8. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	-------------	---

2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D. 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.